

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TOMONI TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tomoni Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TOMONI TIMUR.

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Sekretariat Forkopimcam Tomoni Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN I
NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN TOMONI TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORKOPIPCAM TOMONI TIMUR

- I. Ketua : Camat Tomoni Timur
- II. Anggota : 1. Kapolsek Tomoni Timur
2. Danramil 1403-14 Mangkutana

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN II


NOMOR 29 /I-01/ I /TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN TOMONI TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORKOPIMCAM TOMONI TIMUR

- I. Koordinator : Sekretaris Camat Tomoni Timur
- II. Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur
2. Kasi Trantib Kecamatan Tomoni Timur
3. Kasi PMD Kecamatan Tomoni Timur
4. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Tomoni Timur
5. Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Tomoni Timur
6. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tomoni Timur
7. Koordinator Satpol PP Kecamatan Tomoni Timur
8. Koordinator Damkar Kecamatan Tomoni Timur
9. Kepala Desa se-Kecamatan Tomoni Timur
10. Kepala Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur
11. Koordinator BP4K Kecamatan Tomoni Timur
12. Koordinator PLKB Kecamatan Tomoni Timur
13. Kepala Puskesmas Kecamatan Tomoni Timur
14. Kepala Sekolah se-Kecamatan Tomoni Timur

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN